

JADWAL – PROGRAM – TAHAPAN
2016

Kpt 56/Kpts/KPU.Prov-032/VIII/TAHUN 2016, 10 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 25/Kpts/KPU.Prov - 032/V/TAHUN 2016 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

- ABSTRAK:
- Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah RI No. 64 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2016; Kpt Papua Barat No. 24 /Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016; Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat No. 048/PB/04.00/VII/2016 Tanggal 21 Juli 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menyampaikan salinan dokumen Persyaratan Bakal Calon kepada Majelis Rakyat Papua Barat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terhadap syarat calon Orang Asli Papua.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 3 Agustus 2016.
 - Bahwa dalam Waktu Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana pada Diktum Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat tidak menyerahkan Salinan Dokumen Persyaratan kepada Majelis Rakyat Papua Barat sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat langsung menyerahkan Salinan Dokumen persyaratan ke Majelis Rakyat Papua Barat, untuk mendapatkan persetujuan/pertimbangan orang asli papua.
 - Lamp. : 6 hlm.